



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300.1/890/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu dibentuk Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 - 11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
 - 12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengawasan kawasan tanpa rokok;
 - b. melakukan pembinaan, pengkoordinasian dan evaluasi penegakan qanun kawasan tanpa rokok;
 - c. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten/Kota dalam rangka Pengawasan dan Penegakan kawasan tanpa rokok;
 - d. melakukan evaluasi pengawasan qanun kawasan tanpa rokok;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan evaluasi penegakan Qanun kawasan tanpa rokok dengan instansi terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh;
 - g. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat dan Aparatur Gampong dalam pengawasan dan penegakan Qanun kawasan tanpa rokok; dan
 - h. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2024
17 Dzulhijjah 1445



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPR Aceh;
2. Kepala Kepolisian Daerah Aceh;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
4. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 300.1/ 890 /2024
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK.-----

**SUSUNAN PERSONALIA
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK**

No.	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Gubernur Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Aceh	Penanggung Jawab
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh	Sekretaris
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
7.	Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Anggota
10.	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
15.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh	Anggota
16.	Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh	Anggota
17.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Aceh	Anggota
18.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP dan WH Aceh	Anggota
19.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh	Anggota
20.	Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh	Anggota
21.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Anggota

1+

1	2	3
22.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
24.	Kasubbag Kesra Non Pelayanan Dasar I Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh	Anggota
25.	Kepala Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
26.	Kasubbag Umum dan Hubungan Masyarakat Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Anggota
27.	Kepala Seksi Kerja sama Antar Lembaga Penegak Hukum pada Dinas Syariah Islam Aceh	Anggota
28.	Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
29.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Aceh	Anggota
30.	Elfakhri, SH (Analisis Rancangan Naskah Perjanjian Biro Hukum Setda Aceh)	Anggota
31.	Felly Tarmana, SE (Analisis Produk Hukum Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Aceh)	Anggota
32.	Syukurniwati, S. Ag (Fungsional Polisi Pamong Praja Madya)	Anggota
33.	Yusnidar, SH (Fungsional Polisi Pamong Praja Madya)	Anggota
34.	Nuraliyah, S. Ag (Fungsional Polisi Pamong Praja Madya)	Anggota

